

ISBN : 978-602-61217-0-7

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL

“Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial  
dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih”

19 Agustus 2016



Komisi Yudisial  
Republik Indonesia

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

*Dr. Sri Sutawidhi, SH, MH*  
*29-3-2017*

## PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Tema:  
"PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM  
MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH"

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,  
Kota Bukittinggi  
19 Agustus 2016

Kerjasama  
Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Dengan  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



Tim Reviewer:

1. Nuzul Rahmayani, SH.MH
2. Mairul, SH.I., MH

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat salam untuk Rasulullah SAW. Alhamdulillah, atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih" telah dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2016 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah dapat diterbitkan.

Seminar ini merupakan hasil kerja sama Komisi Yudisial RI dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para akademisi, praktisi, maupun pihak-pihak terkait tentang peran dan fungsi Komisi Yudisial RI, dan untuk mendapatkan dan mengumpulkan berbagai pemikiran ilmiah tentang penguatan peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yang bersih di Indonesia.

Seminar ini dihadiri oleh berbagai pihak, baik dari perwakilan dari Komisi Yudisial RI, praktisi hukum di Sumatera Barat, serta akademisi, khususnya dari perwakilan 25 Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Adapun keynote speaker dalam acara ini adalah Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum (Ketua Komisi Yudisial RI). Dan narasumber yang mengisi seminar ini terdiri dari 4 orang yaitu Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum (Ketua Bidang hukum dan HAM PP Muhammadiyah/Akademisi), Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. (Komisioner KY RI), Drs. Taufiqulhadi, M.Si (Anggota Komisi III DPR RI), dan Anugerah Rizki Akbari (MAPPI FH UI).

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker, komisioner KY RI dan jajaran, para narasumber, serta panitia acara yang sudah menyukseskan kegiatan ini.

Prosiding ini memuat 15 karya tulis dari berbagai hasil penelitian dan hasil pemikiran ilmiah terkait dengan penguatan peran dan fungsi Komisi Yudisial, yang berasal dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia dan juga Fakultas Hukum universitas lain di Indonesia.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan ilmu hukum ke depan, khususnya tentang Komisi Yudial dan Lembaga Peradilan secara umum. Akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi, kami ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, Oktober 2016

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Sukmareni, SH., MH

## DAFTAR ISI

PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL UNTUK MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum .....	1
RANCANGAN UNDANG-UNDANG JABATAN HAKIM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS DAN INDEPENDENSI DUNIA PERADILAN Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. ....	8
POLA REKRUITMEN DAN PEMBINAAN HAKIM YANG IDEAL (KAJIAN TERHADAP RUU JABATAN HAKIM) Drs. Taufiqulhadi, M.si.....	15
EVALUASI PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA Anugerah Rizki Akbari .....	25
PENEGAKAN ETIKA DAN PERILAKU HAKIM Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.....	29
MEMBANGUN BUDAYA HUKUM PERADILAN ( <i>JUDICIAL CULTURE</i> ) DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG UNGGUL ( <i>COURT EXCELLENCE</i> ) Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum. ....	46
ETIKA DAN PERILAKU HAKIM DALAM KEARIFAN LOKAL MINANGKABAU Dr. MISWARDI, S.H., M.Hum.....	58
MENJAGA KEWIBAWAAN HAKIM MELALUI REKRUITMEN OLEH FUNGSI KOMISI YUDISIAL DARI KEPENTINGAN POLITIK TERKAIT PENEGAKAN ETIKA PROFESI HUKUM Dr. Hj. Sri Ayu Astuti, SH., M.Hum.....	64
KONSTITUSIONALISME DAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> SEBAGAI AZAS DALAM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG Fery Chofa, SH., LL.M.....	77
MEMBANGUN HUBUNGAN HARMONIS DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM	

RANGKA MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN DAN MARTABAT HAKIM Ismail Rumadan.....	90
EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM Dr. M Ali Zaidan, SH. M.HUM dan Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N.....	105
PENGUATAN KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Sukmareni, SH., MH .....	121
PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH Kartika Dewi Irianto, SH., MH.....	134
MEMBANGUN PERADILAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA MELALUI PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL Dr. Otong Rosadi., SH., M.Hum .....	144
IDE PENGUATAN PERAN DAN PERAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH Anggun Lestari Suryamizon, SH., MH.....	160
PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL MELALUI AMANDEMEN UUD 1945 KE-V DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH Safrin Salam, S.H., M.H.....	169
PENGUATAN SISTEM HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Dr. Sri Suatmiati,SH., MHum.....	182
PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH Nuzul Rahmayani, S.H., M.H.....	188
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KOMISI YUDISIAL DAN UPAYA MEMPERKUAT KEWENANGANNYA MELALUI AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 Zennis Helen, S.H., M.H.....	195

# PENGUATAN KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA<sup>133</sup>

Oleh Sukmareni<sup>134</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jln. By. Pass Aur Kuning Kota Bukittinggi

## *ABSTRACT*

Komisi Yudisial (KY) is an independent agency, air treatment: to propose the appointment of Supreme Court Justices and ad hoc judges in the Supreme Court to Parliament for approval ;, maintaining the honor, dignity, and the behavior of judges ;, establishes the Code and / or the Judicial Code of Conduct ( KEPPH) together with the Supreme Court, maintain and enforce the implementation of the Code of Conduct and / or the Judicial Code of Conduct (KEPPH) (originally 13 of Law KY 201) .

Process control and monitoring conducted by KY reports from the public about violations of the code of conduct of judges, starting with asking for clarification to the court, which within 14 days KY should have received an answer from the party reported. If reported not willing to give an answer, then KY authorities asked the Supreme Court to order reported to give an answer. Then KY will perform an analysis to decide whether the offense is proved or not. Had proven, KY will forward the case to the Supreme Court to sanction reported, whether sanctions mild, moderate and severe (Article 22 of Law KY 2011)

Seeing the importance of the authority of KY then it is necessary to strengthen these powers if it really wants to make improvements to the performance of the judiciary so that the law enforcement actually implemented as intended and that law enforcement officials, especially judges, in order to have integrity and conscience in realizing a clean judiciary , eliminating the mafia and others it is necessary reintrospeksi institutional duties and authority that has been formed, especially KY.dalam order to enhance the realization effort of independent judicial power in enforcing the law and justice through the provision of full authority in performing supervisory duties against the judge. This can be done through efforts to create a harmonious working atmosphere of funds to eliminate differences of opinion between the Judicial Commission and the Supreme Court through goals and authority of each, with the involvement of the Judicial Commission in the recruitment of judges, transfer and promotion of judges as well as to formulate a more effective control than it already is

**Keywords: Strengthening, the Judicial Commission, Law Enforcement**

---

<sup>1</sup> Makalah Disampaikan dala Acara Call For Paper, Seminar Nasional ....Kerjasama Komisi Yudisial dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, 19-20 Agustus 2016

## ABSTRAK

KY adalah lembaga independen yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) (asal 13 UU KY 2011).

Proses pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh KY terhadap laporan masyarakat tentang pelanggaran kode etik dari hakim, dimulai dengan meminta klarifikasi kepada pihak pengadilan, yang mana dalam waktu 14 hari KY sudah harus menerima jawaban dari pihak yang dilaporkan. Jika terlapor tidak bersedia memberi jawaban, maka KY berwenang minta Mahkamah Agung untuk memerintahkan terlapor untuk memberi jawaban. Kemudian KY akan melakukan analisa untuk mengambil keputusan apakah pelanggaran itu terbukti atau tidak. SEandainya terbukti maka KY akan meneruskan perkara tersebut kepada MA untuk memberikan sanksi kepada terlapor, apakah sanksi ringan, sedang dan berat (Pasal 22 UU KY 2011)

Melihat pentingnya wewenang dari KY maka sangat diperlukan penguatan kewenangan tersebut jika benar-benar mau melakukan perbaikan terhadap kinerja peradilan agar penegakan hukum benar-benar dilaksanakan sebagaimana seharusnya dan agar para penegak hukum, khususnya para hakim, agar memiliki integritas dan nurani dalam mewujudkan peradilan yang bersih, menghilangkan mafia peradilan dan lainnya maka diperlukan reintrospeksi tugas dan wewenang kelembagaan yang sudah dibentuk, terutama KY. dalam rangka meningkatkan upaya terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui pemberian otoritas penuh dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap hakim. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya menciptakan suasana kerja yang harmonis dan menghilangkan perbedaan pendapat antara KY dengan MA melalui sasaran dan kewenangan masing-masing, dengan melibatkan KY dalam perekrutan hakim, mutasi dan promosi hakim serta merumuskan sistem pengawasan yang lebih efektif dari yang sudah ada sekarang

**Kata Kunci : Penguatan, Komisi Yudisial, Penegakan Hukum**

### A. Pendahuluan

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan hukum.
3. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum.
4. Kebudayaan atau legal cultur dan
5. Sarana atau fasilitas yang dapat diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.



Salah satu factor yang menyebabkan penegakan hukum tidak atau belum berjalan sesuai dengan amanat dari perundang-undangan yang berlaku, terletak pada diri aparat penegak hukum itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana aparat penegak hukum itu dimulai dari penyidik, penidik, jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan hakim. Hakim sebagai orang yang diberi wewenang untuk memproses, memeriksa dan memutus suatu permasalahan hukum yang dihadapkan kepada Pengadilan, memegang posisi sentral dan sangat menentukan dalam penyelesaian suatu kasus. Oleh karena itu penegakan hukum oleh hakim ini memang perlu dilakukan pengawasan oleh suatu lembaga yang bersifat independen di luar lingkungan hakim itu sendiri.

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengintroduksi pula suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Pada perkembangannya lembaga ini di Indonesia sudah terbentuk dengan ditetapkannya Komisi Yudisial, selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan KY RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia (UU KY RI 2004), sebagaimana amanat dari Undang-Undang ..... Dalam perkembangannya sebagian materi UU KY RI 2004 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU KY RI 2011.

Perubahan dilakukan dalam upaya menjabarkan “kewenangan lain” sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan hal yang terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi KY RI. Selain itu, perubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan karena terdapat beberapa pasal dalam UU KY RI 2004 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945.

Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, antara lain:

- a. Penentuan secara tegas mengenai jumlah keanggotaan Komisi Yudisial;
- b. Pencantuman Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Permintaan bantuan oleh Komisi Yudisial kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim;
- d. Pemanggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut; dan

- e. Penjatuhan sanksi baik ringan, sedang, maupun berat, kecuali pemberhentian tetap tidak dengan hormat dilakukan oleh Mahkamah Agung atas usul Komisi Yudisial. Adapun penjatuhan sanksi berat pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum di Negara kita saat ini memiliki kelemahan karena beberapa factor, antara lain !) menjadi alat penguasa ( Rezim Orla), 2) menjadi alat pemodal dan penguasa ( Rezim Orba -Sekarang ), 3) Rekrutmen APH tidak transparan, crony dan transaksional, 4) Tandus dan kering dari ideologi hukum, 5) miskin ideolog hukum. dan 6) Bisnis perkara (putusan, pengiriman, eksekusi)<sup>2</sup>

Sebagai lembaga negara yang lahir dari semangat reformasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan peradilan bersih, dimana salah satu tugas KY adalah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Perilaku hakim, ditengah kondisi peradilan yang sangat disorot oleh media maupun masyarakat dengan kinerjanya yang dianggap masih jauh dari yang diharapkan. Tentu keberadaan KY merupakan sebuah mekanisme kontrol yang baik dalam menjaga dunia peradilan,. Keberadaan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga menjadi penting dalam menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dan untuk mewujudkan peradilan bersih dan bermartabat.

Oleh karena itu kewenangan KY RI ini perlu dikaji dan dipertegas lagi jika memang menginginkan penegakan hukum melalui lembaga peradilan betul-betul dilaksanakan secara bersih dan jujur sesuai dengan amanat dari UUD 1945. Sehubungan dengan hal ini maka penulisan ini dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa tugas, wewenang dan kewajiban dari KY RI ?
2. Bagaimana proses pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KY RI ?
3. Apakah dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang ada pada KY RI saat ini sudah mampu untuk menjamin penegakan hukum yang bersih di Indonesia ?.

## **B. Pembahasan**

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1 UU No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial RI). Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>2</sup> M. Busyro Muqoddas, *Makalah*, Penguatan Peran Komisi Yudisial Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih, Seminar Nasional Dan Call For Papers Penguatan Peran Dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih, Kerjasama Komisi Yudisial Dan Fakultas Hukum Umsb Bukittinggi 19-20 Agustus 2016

1945 menegaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.<sup>3</sup>

KY RI menurut Pasal 6 UU KY RI 2011 mempunyai 7 (tujuh) orang anggota yang berstatus sebagai pejabat Negara, terdiri atas : 2 (dua) orang mantan hakim, 2 (dua) orang praktisi hukum, 2 (dua) orang akademisi hukum; dan 1 (satu) orang anggota masyarakat.

## **1. Tugas dan Wewenang dan Kewajiban KY**

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung; dan
- d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung (Pasal 19 UU KY)

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial RI).

- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim ayat (2);

Selanjutnya pada ayat (3) ditegaskan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebut KY berwenang mengeksaminasi putusan *inkracht* sebagai dasar mengusulkan promosi atau mutasi hakim. “Jadi, sebelum melakukan promosi atau mutasi, MA mestinya memperhatikan masukan KY terkait hasil eksaminasi putusan dari hakim yang bersangkutan,” katanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Komisi Yudisial wajib:

- a. menaati peraturan perundang-undangan;
- b. menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota; dan
- d. menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. (Pasal 20A (1) UU KY 2011)

Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan anggota Komisi Yudisial dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Proses Pemeriksaan Yang Dilakukan KY**

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1) huruf a, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.(Pasal 22 UU KY)

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.
- (2) Pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.
- (3) Apabila Badan Peradilan dan/atau Hakim belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.
- (4) Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial.
- (5) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan Badan Peradilan atau Hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, Komisi Yudisial harus melakukan verifikasi terhadap laporan; melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran; melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan menyimpulkan hasil pemeriksaan..Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 22 A)

Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KY menurut Pasal 22 B meliputi

- (1) Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi:
  - a. pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - b. permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14

(empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara patut oleh Komisi Yudisial.

Kemudian hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (1) huruf e menyatakan:

- a. dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau
- b. dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti (Pasal 22 C)..

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Sanksi yang diusulkan menurut Pasal 22 D adalah berupa:

- a. Sanksi ringan terdiri atas:
  - 1) teguran lisan;
  - 2) teguran tertulis; atau
  - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang terdiri atas:
  - 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
  - 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
  - 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau
  - 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas:
  - 1) pembebasan dari jabatan struktural;
  - 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - 3) pemberhentian sementara;
  - 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
  - 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Jika tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.. Namun jika terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang

penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.. Kemudian dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (Pasal 22 E).

Penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) menurut Pasal 22 F diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung. Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak. Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Sedangkan dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf b, Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik Hakim yang diadukan (Pasal 22 G).

Cara pengambilan keputusan oleh KY dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Jika musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial. Kemudian dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR, keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota. (Pasal 25).

### **3. Penguatan KY Dalam Rangka Mewujudkan peradilan yang Bersih**

KY mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan UUD 1945.<sup>4</sup>

Melihat begitu pentingnya tugas dan wewenang KY yang sudah diuraikan dalam Pasal 22 sampai pasal 25 di atas, tugas dan wewenang KY untuk menjaga dan

---

<sup>4</sup> Lihat konsiderans menimbang UU KY Tahun 2001

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 23 huruf b UU KY); tentunya akan bisa dilaksanakan dengan baik apabila KY juga diberi kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap tindakan yang akan diambil apabila ditemukan pelanggaran atas kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim itu sendiri. Dalam UU KY 2001, KY hanya diberi kewenangan untuk melanjutkan hasil temuannya kepada MA tanpa memiliki kewenangan atau diikutkan dalam mengambil keputusan dan menentukan sanksi yang akan dijatuhkan, hal ini dikhawatirkan akan berdampak kurang berhasilnya pengawasan yang dilakukan jika dihubungkan dengan dengan hasil dan tujuan dari pengawasan itu sendiri, karena bagaimanapun juga MA yang diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari hakim itu sendiri.

Melihat tugas dan kewenangan yang diberikan kepada KY seperti yang sudah diuraikan di atas, sepertinya pembentuk UU setengah hati, di satu sisi KY diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, namun dsisi lain apabila KY menemukan perilaku hakim yang menyimpang KY hanya berwenang memberi masukan kepada MA untuk memberikan sanksi. Idealnya jika pengawasan diberikan kepada KY sudah selayaknya KY juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik. Jika hal ini terwujud maka pengawasan yang dilakukan akan diharapkan menghasilkan sanksi yang sesuai dengan sanksi pelanggaran kode etik yang dilanggar, karena KY adalah lembaga independen yang keberpihakannya jelas jauh dibandingkan kolega sesama hakim yang mengambil keputusan. Oleh karena itu sangat diperlukan pemberian tambahan kewenangan kepada KY sehingga KY memiliki peran yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan hakim.

Penguatan KY sebagai lembaga pengawas eksternal hakim ini perlu dilakukan dengan harapan supaya fungsi pengawasan yang dilakukan diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan efektif sehingga dapat menjadi salah satu solusi dinamika hubungan KY dan MA yang fluktuatif. Urgensi penguatan KY lewat putusan yang bersifat eksekutorial adalah untuk keselarasan antara kebutuhan KY dan harapan publik maupun lembaga legislasi terkait penguatan kewenangan pengawasan eksternal hakim oleh KY, yaitu memberikan kewenangan eksekutorial kepada KY. Jika dilihat perbedaan fungsi dan kewenangan antara MA dan KY dalam hal melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, dimana MA memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan agar senantiasa berpedoman pada azas-azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sedangkan KY memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Jika benar-benar ingin melakukan perbaikan terhadap kinerja peradilan agar penegakan hukum benar-benar dilaksanakan sebagaimana seharusnya dan agar para penegak hukum, khususnya para hakim, memiliki integritas dan nurani dalam



mewujudkan peradilan yang bersih, menghilangkan image mafia peradilan dan lainnya maka sangat diperlukan reintrospeksi tugas dan wewenang kelembagaan yang sudah dibentuk, serta amandemen UU KY sehingga wewenang pengawasan KY diperluas. Jangan hanya hakim yang dibawah MA, namun juga hakim Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, Kepolisian, bahkan jika diperlukan advokat juga. Karena semua pihak tersebut adalah bagian dari proses peradilan dan penegakan hukum.<sup>5</sup>

Jika dibandingkan dengan peranan KY di beberapa Negara, maka penguatan KY sebagai lembaga yang diharapkan memiliki kewenangan otoritatif, dengan memiliki otoritas penuh untuk menjalankan wewenang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, kecuali kewenangan teknis peradilan yang memang sudah menjadi kewenangan Mahkamah Agung sepenuhnya dan peradilan di bawahnya, sudah selayaknya dilakukan.<sup>6</sup>

Penguatan KY seperti yang diuraikan di atas juga sejalan dengan visi KY yaitu “ Terwujudnya fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman yang bersih, merdeka dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga pencapaian visi tersebut bisa dilaksanakan melalui misi KY (1) Menyiapkan calon hakim dan hakim agung yang berintegritas, kompeten dan berani, (2) Melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim secara transparan, partisipatif dan akuntabel, (3) meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan KY serta mendorong partisipasi public dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya<sup>7</sup>

Penguatan ini dapat dilakukan melalui jalur regulasi seperti mengusulkan pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan hakim, sehingga kelemahan yang ada dalam bidang kehakiman yang hingga saat ini belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus membahas mengenai jabatan hakim, yang didalamnya mengatur mengenai kejelasan status hakim apakah sebagai pejabat negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN), pola pengangkatan dan pemberhentian hakim, jenjang karir, pengawasan hakim, promosi dan mutasi, dan penilaian kinerja/profesionalisme hakim.dapat diatasi. Kita tahu betapa pentingnya peran hakim dalam penegakkan hukum di Indonesia, maka sudah sepantasnyalah profesi hakim ini mendapat perhatian dari negara. Dengan demikian pengusulan RUU jabatan hakim ini perlu didukung untuk segera direalisasikan, dengan menambahkan beberapa ketentuan yang bisa menghilangkan beberapa kelemahan yang dialami oleh KY dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim, sehingga posisi KY pun bisa bertambah kuat dengan mengupayakan supaya putusan yang dikeluarkan oleh KY bisa memiliki kekuatan bersifat eksekutorial, tidak lagi hanya sebagai masukan bagi MA dalam memberikan sanksi.

---

<sup>5</sup> <http://www.komisiyudisial.go.id/berita-54502-kai-dukung-penguatan-uu-ky.html>

<sup>6</sup> <http://www.uajy.ac.id/berita/seminar-sosialisasi-komisi-yudisial-RI-optimalisasi-peran-ky-dalam-pengawasan> -terhadap-perilaku-dan kinerja-hakim/diakses tanggal 17 Mei 2016

<sup>7</sup>Komisi Tudisial, *Cetak Biru Pembaharuan KY 2010-2025*, KY, Jakarta, 2010, hlm 16

Hal ini dapat dilakukan melalui upaya menciptakan suasana kerja yang harmonis dan menghilangkan perbedaan pendapat antara KY dengan MA melalui sasaran dan kewenangan masing-masing, dengan melibatkan KY dalam perekrutan hakim, mutasi dan promosi hakim serta merumuskan sistem pengawasan yang lebih efektif dari yang sudah ada sekarang, seperti yang diharapkan akan dapat solusi dan pengaturannya dalam RUU Jabatan hakim yang sedang dibahas saat ini, di samping itu RUU ini juga menjadi salah satu upaya untuk melakukan perbaikan peradilan di Indonesia ke depannya.

### **C. Penutup**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. KY mempunyai wewenang: untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) (asal 13 UU KY 2011).
2. Proses pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh KY terhadap laporan masyarakat tentang pelanggaran kode etik dari hakim, dimulai dengan meminta klarifikasi kepada pihak pengadilan, yang mana dalam waktu 14 hari KY sudah harus menerima jawaban dari pihak yang dilaporkan. Jika terlapor tidak bersedia memberi jawaban, maka KY berwenang minta Mahkamah Agung untuk memerintahkan terlapor untuk memberi jawaban. Kemudian KY akan melakukan analisa untuk mengambil keputusan apakah pelanggaran itu terbukti atau tidak. Seandainya terbukti maka KY akan meneruskan perkara tersebut kepada MA untuk memberikan sanksi kepada terlapor, apakah sanksi ringan, sedang dan berat (Pasal 22 UU KY 2011)
3. Komisi Yudisial mempunyai wewenang yang sangat diharapkan dapat membantu memperbaiki citra penegakan hukum melalui lembaga pengadilan yang sebelumnya terpuruk dengan masalah mafia peradilan dan lainnya, melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penguatan KY sangat diperlukan jika benar-benar mau melakukan perbaikan terhadap kinerja peradilan agar penegakan hukum benar-benar dilaksanakan sebagaimana seharusnya dan agar para penegak hukum, khususnya para hakim, agar memiliki integritas dan nurani dalam mewujudkan peradilan yang bersih, menghilangkan mafia peradilan dan lainnya maka diperlukan reintrospeksi tugas dan wewenang kelembagaan yang sudah dibentuk, terutama KY. dalam rangka meningkatkan upaya terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam

menegakkan hukum dan keadilan melalui pemberian otoritas penuh dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap hakim, melalui percepatan pembahasan RUU jabatan hakim dan melalui revisi UU KY itu sendiri dalam memperluas kewenangan yang ada untuk bisa meliputi pengawasan terhadap hakim- hakim di luar peradilan umum juga.

### **Daftar Bacaan**

M. Busyro Muqoddas, *Makalah*, Penguatan Peran Komisi Yudisial Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih, Seminar Nasional Dan Call For Papers Penguatan Peran Dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih, Kerjasama Komisi Yudisial Dan Fakultas Hukum Umsb Bukittinggi 19-20 Agustus 2016

Komisi Yudisial, 2010, *Cetak Biru Pembaharuan KY 2010-2025*, KY RI, Jakarta

Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial RI).

Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial RI

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

<http://www.komisiyudisial.go.id/berita-54502-kai-dukung-penguatan-uu-ky.html>

<Http://www.uajy.ac.id/berita/seminar-sosialisasi-komisi-yudisial-RI-optimalisasi-peran-ky-dalam-pengawasan-terhadap-perilaku-dan-kinerja-hakim/diakses-tanggal-17-Mei-2016>



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

# PIAGAM PENGHARGAAN



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
DAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

MENGESAHKAN

TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA  
FOTO, COREAN, SERNAL DENGAN ASLINYA  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UMSB  
NO. 1000 / F / 20.....

Memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

**SUKMARENI, S.H., M.H.**

Sebagai PRESENTER

SEMINAR NASIONAL

"PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN  
PERADILAN YANG BERSIH"

kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia

dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Bukittinggi, 19 Agustus 2016

KETUA KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

Dr. Aidul Fitriolada Azhari, S.H., M.Hum.

**Sukmareni, SH.MH**

NIP: 196310161988112001